

NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

SURAT KETERANGAN
Nomor : 996/Sl.Not /VIII/2026

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya, Doktor CHRISTINA DWI UTAMI, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

PT ENSEVAL PUTERA MEGATRADING Tbk, berkedudukan di Jakarta Timur (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :

- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hari/tanggal : Rabu, 05 Agustus 2026.
Tempat : EPM Function Room, Gedung A, Lantai 2.
Jalan Rawa Gelam IV Nomor 4, Kawasan Industri Pulogadung
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13930.
Pukul : 10.18 – 10.28 WIB.
Mata Acara :
 - Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2025;
(untuk selanjutnya disebut Rapat).

Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 05 Agustus 2026, dengan nomor 24.

Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :

Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Direktur : Tuan JOS IWAN ATMADAJA;
- Direktur : Tuan STANLEY HANDIONO ANGKASA;
- Direktur : Nyonya PHING PHING LIEANA KUSMIANTORO;
- Direktur : Tuan BUDIYANTO BAMBANG;

Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :

- Presiden Komisaris : Tuan RONNY HADIANA;
 - Komisaris : Tuan SANADI BOENJAMIN*);
 - Komisaris Independen : Nyonya ARIANTI ANAYA*);
 - Komisaris Independen : Tuan PRE AGUSTA SUSWANTORO*);
- *) turut mengikuti jalannya Rapat melalui aplikasi Webinar Zoom KSEI.

Pimpinan Rapat:

Rapat dipimpin oleh Tuan RONNY HADIANA, selaku Presiden Komisaris Perseroan.

Kehadiran Pemegang Saham :

-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 2.561.337.365 saham atau mewakili 94,56% dari 2.708.640.000 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :

-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.



NOTARIS / PPAT
Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, SH, MHum, MKn

Jln. K.H. Zainul Arifin No. 2
Kompleks Ketapang Indah Blok B - 2 No. 4 - 5
Jakarta - 11140
Telp. : 021 - 6301511 Fax. : 021 - 6337851
Email: christina@notarischristina.com

Mekanisme Pengambilan Keputusan :

-Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

Hasil Pemungutan Suara :

- Jumlah suara blanko/abstain : 200 suara.
- Jumlah suara tidak setuju : - suara.
- Jumlah suara setuju : 2.561.337.165 suara.
- Sehingga total suara setuju : 2.561.337.365 suara, atau sebesar 100%, atau lebih dari 2/3 bagian dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.

Keputusan Rapat :

- a. Menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya atau bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.
- b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk merubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima) berikut perubahan atau pembaharuannya (bila ada) dan bunyi lain sebagaimana ditentukan instansi yang berwenang, sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dimana perlu.

Jakarta, 05 Agustus 2026.

Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat,



Dr. CHRISTINA DWI UTAMI, S.H., M.Hum., M.Kn.